



## PERAN ULAMA PEREMPUAN DI ACEH (Studi Terhadap Kiprah Perempuan Sebagai Ulama di Kabupaten Bireuen dan Aceh Besar)

Muslim Zainuddin

### Abstract

*This article discusses about the role and position of women scholars in Bireuen and Aceh Besar district in order to see the progress and what areas could be run by women scholars and to look at some obstacles faced in carrying out that role. The goals are to obtain some important information about the presence of women scholars in both areas, with their certain characteristics. The method used in collecting data that is unstructured interviews with a number of women scholars and comparative study to identify some similar aspects and find the differences between the two districts as the basis of women scholars in Aceh. From the results of this study indicate that although the role and position of women clergy (ulama perempuan) has changed from year to year, but the recognition of the public still places men (Tgk agam) as the dominant figure of scholars in all fields. It is well understood as a social construction that apply fully in the two districts. Besides, for the women themselves do not have enough confidence to be called as "ulama perempuan". This condition in fact will affect the community recognition. Normally, some roles that are common done by ulama perempuan such as teaching, preaching, teaching rituals of Hajj and implementation burial (jenazah). Meanwhile, in the areas of writing and involved in religious organizations and political parties are still very seldom. It shown that the formation of ulama perempuan from the boarding itself, and the government even non-government parties still do not maximized. So it is needed some serious efforts through socialization and more attention later on.*

**Kata Kunci:** Peran, Ulama, Perempuan

### Pendahuluan

Kajian tentang ulama perempuan masih tergolong minim dalam percaturan intelektual, baik di Aceh maupun Indonesia, bahkan di berbagai wilayah negeri-negeri muslim lainnya. Di Timur Tengah misalnya, kajian awal tentang ulama perempuan masih sangat terbatas. Azyumardi Azra, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Burhanuddin<sup>1</sup> menyatakan bahwa ulama perempuan tidak mendapat tempat yang pantas dalam sumber-sumber sejarah muslim. Senada dengan Azra, Rosaldo and Lamphere dalam buku *Women Culture and Society* menyebutkan "Because men everywhere tend to have more prestige than women, and because men are usually associated with social roles of dominance and authority, most previous descriptions of social processes have treated women as being theoretically uninteresting"

Jika ditelusuri tentang keterlibatan perempuan dalam pembentukan wacana sosial-intelektual masih relatif kecil dan belum menunjukkan kontribusi besar bagi perkembangan khazanah keislaman. Hal ini dapat dicermati dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para pakar, dengan menelusuri karya tulis di era 1990-an, terdapat serangkaian jumlah buku-buku yang ditulis oleh penulis perempuan berkisar antara 5 sampai 18 % dari sekian jumlah buku yang beredar di tengah masyarakat. Sedangkan selebihnya didominasi oleh penulis laki-laki yaitu 80 %. Begitu juga dengan daftar katalog terbitan Gramedia yang penulisnya perempuan adalah 58 penulis (11,29 %) dari jumlah buku 514 buku yang terdiri dari tulisan lokal maupun terjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia pada tahun 1999.

Aceh yang dikenal dengan "gudangnya" pejuang perempuan, sejatinya juga melahirkan banyak ulama perempuan. Namun Peran mereka belum maksimal diberikan. Sangat jarang dijumpai bahwa perempuan ditempatkan sebagai agamawan atau ulama, dari sekian banyak tokoh perempuan dalam kajian historis hanya Tgk. Fakinah yang dikategorikan sebagai ulama. Ini menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat Aceh terhadap sosok ulama perempuan masih jauh berbeda dengan ulama laki-laki. Beberapa fakta yang menjadi dasar argumen atikel ini di tulis, yaitu: *pertama*; peran ulama perempuan dalam tradisi sejarah Aceh cukup signifikan, akan tetapi terbatasnya sumber data, pengakuan masyarakat dan kajian yang berkesinambungan, maka saat ini dirasakan minimnya referensi yang dapat diakses. *Kedua*; pasca pemerintahan empat orang ratu di Aceh, telah terjadinya "marjinalisasi" peran perempuan dalam ruang publik dalam melahirkan tokoh ulama perempuan. Hal ini disamping adanya fatwa dari mufti Mekkah yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin berdasarkan faham fiqh Syafi'i. Ini membawa dampak yang cukup besar dalam masyarakat Aceh dengan menguatnya budaya *patriarchi* dalam kehidupan praktis kaum muslimin secara terus-menerus. *Ketiga*; meningkatnya kajian tentang *gender mainstreaming* dan munculnya berbagai gerakan pemberdayaan perempuan membutuhkan pokok-pokok pikiran yang bersumber dari ulama perempuan Aceh sendiri beserta karya dan kiprah yang telah mereka mainkan selama ini. Berdasarkan pendahuluan artikel ini, ada beberapa sub bahasan yang akan dijelaskan, yaitu: Bagaimana posisi ulama perempuan dalam masyarakat Aceh Besar dan Bireuen? Apa saja peran yang dapat dilakukan oleh ulama perempuan di kedua kabupaten tersebut? Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi perempuan Aceh dalam memenuhi hak dan kewajibannya untuk berperan sebagai ulama?

## Konsep Ulama

Kata '*ulama*' biasa di definisikan dengan orang yang mempunyai keluasan ilmunya dan hanya takut pada Allah Yang Maha Kuasa atau dengan kata lain siapa pun yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang fenomena sosial dan alam serta ia memahami kandungan kitab suci, asalkan ia memiliki *khasyyah* (rasa takut dan kagum kepada Allah), dia pantas digolongkan dalam kelompok yang dinamai Al-Qur'an sebagai ulama.

Kata ulama adalah bentuk jamak dari kata '*aliim* yang diambil dari akar kata '*alima* yang bermakna mengetahui secara jelas. Oleh karena itu, semua kata yang terbentuk dari huruf-huruf '*ain, lam* dan '*mim*, selalu menunjukkan makna kejelasan, seperti '*alam* (bendera), '*alam* (alam raya, makhluk yang memiliki rasa dan atau kecerdasan), '*alamah* (tanda/alamat).<sup>2</sup>

M. Qurais Shihab menyebutkan bahwa kata ulama adalah bentuk jamak dari kata '*aliim* yang diambil dari akar kata '*alima* yang bermakna mengetahui secara jelas. Oleh karena itu, semua kata yang terbentuk dari huruf-huruf '*ain, lam* dan '*mim*, selalu menunjukkan makna kejelasan, seperti '*alam* (bendera), '*alam* (alam raya, makhluk yang memiliki rasa dan atau kecerdasan), '*alamah* (tanda/alamat).<sup>3</sup> Gibb & J. H. Kramers dalam bukunya juga menyatakan bahwa istilah ulama berasal dari bahasa Arab (*ulama*), bentuk jamak dari alim, artinya orang yang memiliki ilmu pengetahuan secara mendalam atau dengan kata

lain, orang yang memiliki ilmu yang berkualitas dalam berbagai bidang.<sup>4</sup> Sementara Muhammad Ali al-Shabuni memberikan pengertian ulama dengan orang yang merasa takut kepada Allah dengan sangat dikarenakan ma'rifatnya.<sup>5</sup>

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia ulama disebutkan sebagai bentuk jamak dari kata 'alim yang berarti orang yang berilmu. Dalam pengertian asli yang dimaksud dengan ulama adalah para ilmuan, baik di bidang agama, humaniora, social dan kealaman. Dalam perkembangannya kemudian, pengertian ini menyempit dan dipergunakan untuk ahli agama. Di Indonesia ulama juga mempunyai sebutan berbeda di setiap daerah, seperti Kiai (Jawa), Ajengan (Sunda), Teungku (Aceh), Syekh (Sumatera Utara/Tapanuli), Bayu (Minangkabau), Tuan Guru (Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah).<sup>6</sup>

Kata *al-'ulama* dan *al-'alimun* sekalipun berasal dari akar kata yang sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan makna yang sangat signifikan. Perbedaan makna ini dapat ditengarai dalam al-Qur'an ketika kata *al-'ulama* hanya disebutkan sebanyak 2 (dua) kali saja, sedangkan untuk kata *al-'alimun* disebutkan sejumlah 5 (lima) kali, sedangkan kata *al-'alim* sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Untuk lebih memperjelas lagi operasionalisasi konsep '*ulama*' sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terlebih dahulu dijelaskan perspektif al-Qur'an itu sendiri tentang ulama. Dalam Al-Qur'an ditemukan dua ayat yang menyebutkan kata ulama. Pertama, terdapat dalam surat Al-Syu'ara' ayat 197, yang artinya "*... Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka (yang meragukan Al-Qur'an) bahwa para ulama bani Israil mengetahuinya (Al-Qur'an.*" (Q.S. Al-Syu'ara': 197).

Pada dasarnya ayat tersebut di atas didahului oleh pernyataan Allah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Allah sebagai pemelihara semesta alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas *bi lisan al-arabiyyin al-mubin* (QS Al-Syu'ara' (195-192):(26).

Ayat 197 surat al-Syura tersebut setelah dikaitkan secara tematis dengan beberapa ayat yang lain dengan tema-tema yang sama menunjukkan bahwa pemahaman kata '*ulama*' digunakan Al-Qur'an bukan hanya terhadap orang-orang Muslim saja, akan tetapi juga ditujukan kepada siapa saja yang memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an. Keulamaan dari kalangan non Muslim, hal ini dapat diketahui dari informasi sejarah kaum musyrik Makkah yang seringkali bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang Nabi yang akan datang dan sifat-sifatnya jauh sebelum diutus Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi, yang mengetahui dari pernyataan Taurat, sering menjelaskan tentang akan datangnya seorang Nabi. Ketika itu mereka menduga bahwa Nabi yang mereka tunggu kedatangannya berasal dari garis keturunan mereka, yaitu Bani Israil. Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 89 dinyatakan bahwa "*Setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allahlah atas orang-orang yang ingkar itu.*" (Q.S. Al-Baqarah:89)

Kata '*ulama*' juga terdapat di dalam Surat Fathir ayat 28, yang artinya: "*...Sesungguhnya yang takut (bercampur kagum) kepada Allah dan hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*"(Q.S. Al-Fatir 28)

Ayat tersebut di atas dimulai dengan ajakan Al-Qur'an kepada manusia untuk memperhatikan bagaimana Allah menurunkan air dari langit, kemudian melalui hujan yang menyirami bumi ini, lalu Allah menumbuhkan buah-buahan yang beraneka ragam, demikian juga

dengan gunung-gunung, ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat, demikian (pula) manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak bermacam-macam warna (dan sejenisnya).

Ada sesuatu yang menarik jika dianalisis secara mendalam dari ayat di atas, yaitu Allah Swt menyuruh manusia untuk memahami dengan akal pikiran dan hati nurani yang paling dalam akan ciptaan Allah tersebut dengan *equilibrium* yang berguna untuk kehidupan manusia dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan manusia. Disamping itu juga ada makhluk lain yang juga diciptakan untuk keteraturan alam.

Secara istilah ulama berarti orang Islam yang berilmu secara mendalam, bukan bodoh atau berilmu dangkal; beriman dan bertaqwa, bukan musyrik atau penyandang kerja maksiat; beramal shaleh, bukan beramal *thalih* (jahat); berakhlak mulia, bukan tak bermoral-tak bertika atau tak beradab; mendidik, membina, dan menarik umat dari ragu kepada yakin, bukan dari yakin kepada keragu-raguan dengan mengetengahkan yang haram kepada syubhat dan yang shubhat kepada yang halal, melepaskan ummat dari takabbur kepada tawadhu', bukan mendorong orang kepada sok, angkuh dan sombong; melepaskan umat dari permusuhan untuk terjalin ke dalam ikatan persaudaraan, bukan memotong-motong tali persaudaraan agar mereka bercerai-berai dan hancur berantakan sehingga dapat disamak oleh musuh Islam; dan menariknya dari ria kepada ikhlas dan dari cinta dunia/ materi, bukan sebaliknya.<sup>7</sup>

Selanjutnya beberapa penelitian yang dilaksanakan di Aceh menyebutkan batasan ulama berdasarkan persepsi masyarakat Aceh yaitu orang yang pernah belajar agama Islam sehingga memiliki ilmu pengetahuan agama yang sangat mendalam dan menggunakan ilmunya untuk mengajar, memimpin, dan beribadat.<sup>8</sup> Hal yang sama juga dikemukakan Abdul Gani Isa yang menyebutkan bahwa ulama adalah sosok komunitas umat yang mendalami ilmu agama, menjadi panutan dan tempat umat meminta fatwa di semua tempat dan waktu, mereka elit pada identitas dan istimewa dalam perlakuan Allah.<sup>9</sup> Sedangkan Hasbi Amiruddin mendefinisikan ulama dengan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, dan dalam tingkatan tertinggi.<sup>10</sup>

Pengertian ulama yang didefinisikan oleh Hasbi Amiruddin ini nampaknya tidak membedakan antara ulama dengan ilmuwan lainnya karena dari definisi tersebut, ulama merupakan orang yang memiliki ilmu agama dan ilmu lainnya, sedangkan tokoh-tokoh yang lain memasukkan atau mengkhususkan ulama orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa, Allah mewariskan kitab suci kepada orang-orang yang terpilih. Dalam konteks ini, menarik untuk dicatat bahwa Mochtar Husein menemukan salah satu kerangka teori tentang tipologi ulama dalam al-Qur'an, artinya: "*Kemudian Kami wariskan kitab suci kepada orang-orang yang Kami pilih di- antara hamba-hamba Kami. Maka diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan ada juga yang pertengahan, dan ada juga yang bergegas melakukan kebajikan*" ( *Fathir: 32*).

Ayat di atas memberikan suatu isyarat bahwa, meskipun para ulama merupakan pewaris para Nabi, akan tetapi karena mereka juga manusia biasa yang tidak *maksum*, maka sifat-sifat kemanusiaan dan keduniaan yang tetap selalu melekat pada diri mereka masing-masing. Hal ini penting diutarakan dalam rangka memberikan berbagai penjelasan tentang kiprah ulama dalam masyarakat.

*Kategori Pertama* adalah ulama *Zhalim li nafsih*, yang mengandung pengertian lawan dari cahaya. Dalam pengertian yang luas dapat diartikan dengan kejahatan, dosa, aniaya dan tidak adil. Menurut al-Thabathabi'i (1397 :46), sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Mochtar Husein yang dimaksud dengan *zhalim li nafsih* juga tertuju bagi seorang ulama yang masih melakukan suatu kedhaliman.

*Kedua*, ulama *Muqtashid* diartikan dengan ulama yang melaksanakan sesuatu yang wajib, meninggalkan yang haram, akan tetapi masih melaksanakan sebagian yang makruh dan meninggalkan yang sunat. Makanya mereka berada pada garis tengah.

*Ketiga*, ulama *Sabiq al-Khairat* (berpacu dalam berbuat kebajikan) dengan izin Allah. Golongan inilah yang diharapkan menjadi panutan masyarakat, karena kebaikannya amat banyak dan nyaris tidak pernah berbuat kejahatan dan dosa. Inilah yang disebutkan dengan istilah *al 'ulama waratsatul anbiya*.

Sementara itu konsep "ulama" dalam peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Daerah Istimewa Aceh Pasal 1 Ayat 9 disebutkan bahwa Ulama adalah ulama dayah/pesantren dan Cendikiawan Muslim Aceh yang kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat. Inilah definisi yang menjadi pegangan penulis dalam menjelaskan berbagai konsep ulama dalam penelitian ini. Alasan dipilih definisi tersebut adalah karena disamping telah menjadi dasar yuridis dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, definisi itu juga mencakup kalangan dayah dan cendikiawan yang ada di kampus, sehingga dalam menganalisis berbagai kategori yang dipilih sebagai ulama perempuan di Aceh menjadi jelas pemaknaannya.

Khusus untuk "ulama perempuan" belum ada definisi yang baku, karena kata perempuan itu sendiri dilekatkan dengan kata "ulama" yang selama ini sudah dapat dipahami secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika dikatakan ulama perempuan, berarti merujuk ke jenis kelamin dari yang empunya nama tersebut. Meskipun demikian ketika ingin mendeskripsikan istilah ini dalam sebuah penelitian, mesti dipahami bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi kedua kelompok ulama ini tetap sama, meskipun kiprah dan posisi mereka dalam masyarakat tetap saja berbeda.

Istilah ulama dalam masyarakat Aceh sering dikenal dengan sebutan *Teungku* (bukan *Teuku*) adakalanya sebutan tersebut diberikan kepada guru-guru ngaji, *muballigh*, guru agama, *teungku sagoe*. Berdasarkan pengalaman historis dan sosiologis, dapat dijelaskan bahwa gelar ulama yang dinisbahkan kepada seseorang berdasarkan pengakuan dari masyarakat tanpa didasari kepada persyaratan yang baku. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu rumusan dan landasan yang baku serta memiliki batasan-batasan tertentu dalam memberikan gelar tersebut, termasuk terhadap ulama perempuan.

### **Ulama Perempuan Dalam Sejarah Aceh**

Ulama di Aceh merupakan salah satu kelompok yang mempunyai kedudukan dan posisi sentral dalam kehidupan kaum muslim sebagai penerus risalah Nabi. Mereka memiliki peran menentukan tidak saja di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang sosial-politik dan budaya. Peran ini terus berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya. Karena, sebagai orang yang profesional di bidangnya, ulama dengan segala kapasitas dan kapabilitas bertugas untuk melakukan interpretasi terhadap risalah Allah setelah pemegang otoritas keagamaan (Nabi) wafat. Peran ini merupakan keharusan profesional seperti juga pada bidang-bidang keilmuan lainnya.

Secara lebih spesifik, dalam struktur masyarakat Aceh, keterlibatan ulama dalam berbagai bidang selalu saja diperhitungkan. Peran *Qadhi Malikul Adil* pada masa kesultanan dan masa pemerintahan ratu, tidak hanya terbatas dalam bidang *ibadah*, tetapi mencakup bidang *mu'amalah* (sosial) bahkan juga dalam bidang *siyasah* (politik). Fatwa-fatwa ulama selalu menjadi acuan untuk menerapkan aturan-aturan baik yang mengatur persoalan individu maupun urusan publik. Bahkan untuk menentukan aturan yang sangat penting, seperti boleh tidaknya seorang perempuan menjadi Ratu, dibutuhkan otoritas dan peran ulama.<sup>11</sup>



Pada masa perjuangan kemerdekaan, peran ulama dalam melawan penjajahan juga sangat besar. Kiprah mereka dapat memotivasi masyarakat dalam membela dan mempertahankan tanah air dari penjajahan amat dominan. Khusus di Aceh *semangat perang sabi* yang dimotori oleh ulama-ulama telah menempatkan Aceh sebagai satu-satunya daerah di tanah air yang terakhir ditaklukkan oleh Belanda.

Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat Aceh sendiri memosisikan wanita pada level terhormat sebagaimana anjuran Islam. Menurut A. Hasyimy, suatu hal yang logis jika wanita disetarakan dengan pria dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup> Kemudian *Qanun Meukuta Alam*<sup>13</sup> secara yuridis juga memperkuat dan memperbolehkan wanita menduduki segala jabatan dan lembaga negara termasuk *Majelis Mahkamah Rakyat*. Aceh pernah dipimpin oleh empat orang muslimah yang bergelar *sultanah* dari 31 raja Aceh. Mereka adalah *Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin*, *Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin*, *Sri Ratu Zakiatuddin Inayatsyah* dan *Sri Ratu Kamalat Syah*.<sup>14</sup> Selain itu tampil pula Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dien dan Cut Mutia serta ulama wanita seperti *Teungku Fakinah* sebagai ulama besar yang memimpin *resimen laskar perempuan* dalam pertempuran melawan Belanda.

Namun dalam kenyataannya, sekarang sangat sedikit atau barangkali hampir tidak ada perempuan berkiprah di ranah publik yang kapasitasnya diakui secara sosial sebagai tokoh perempuan terutama ulama perempuan atau perempuan yang dianggap ulama. Faktor utama yang menyebabkan hal ini barangkali adalah atmosfer kebudayaan atau tradisi masyarakat kita yang tidak mendukung. Perempuan cenderung mengambil tempat atau ditempatkan pada posisi marginal. Dari sejak awal perempuan dianggap semacam kelompok pinggiran. Maka bagaimana mungkin sumber daya mereka dapat dihargai dengan selayaknya? Karena itu kesempatan mengecap pendidikan lebih tinggi kepada perempuan pun menjadi berkurang atau terbatas.

Saat ini legalitas dan kredibilitas ulama perempuan masih menjadi polemik, baik di kalangan masyarakat, ulama, intelektual maupun birokrat. Keterpinggiran perempuan secara sistematis paling menonjol dalam empat hal, yaitu sosial, pendidikan, pekerjaan dan kedudukan. Faktor kultural, sosial dan legalitas dianggap memberi andil menghambat kehadiran ulama perempuan di Aceh. Konstruksi budaya dan adat istiadat masih mendominasi pandangan bahwa perempuan hanya ditempatkan pada posisi domestik dengan pekerjaan kerumahtanggaan saja. Kecuali itu, sebagian orang barangkali merasakan ketidakadilan gender; dalam beberapa hal, misalnya mengapa di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tidak ada anggota ulama yang perempuan? Pada keanggotaan MPU terbaru pun, yang dilantik pada bulan Juni 2007 ternyata hanya (atau sudah?) ada empat dari 45 anggota? Jawaban yang bisa disodorkan adalah karena memang tidak ada yang memenuhi syarat; tidak ada perempuan yang diakui secara sosial sebagai ulama atau tidak ada perempuan yang (berani?) mengakui dirinya ulama.

Sejarah masa lalu kita (masyarakat muslim) adalah sejarah yang cenderung menutup mata terhadap potensi besar atau sumberdaya yang ada pada kaum perempuan. Peradaban masa lalu kita adalah peradaban yang telah bercampur dengan berbagai mitos dan dogma yang merendahkan perempuan; sebagiannya berasal dari kesalahpahaman kaum Muslim sendiri terhadap nash-nash ajaran Islam. Dalam konteks ini, proses rekonstruksi keagamaan menjadi penting dengan melibatkan perempuan bukan saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pelaksana pembangunan.

Karena itu yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukanlah saling menyalahkan tetapi saling memperbaiki; bukan hanya mengoreksi orang lain tetapi juga introspeksi terhadap diri sendiri. Memang masih banyak masalah yang menimbulkan perbedaan pendapat sekitar eksistensi dan posisi perempuan, baik dalam peran mereka di sektor publik maupun pada sektor domestik. Namun sejarah menunjukkan bahwa perempuan mampu memainkan peran yang

seimbang bahkan melebihi kaum laki-laki. Peran Ratu negeri Saba' yang disebutkan al-Qur'an (Lihat Q.S. *An-Naml*, ayat 20-44) mengungkapkan tanpa disertai cela sedikitpun menunjukkan sebuah pengakuan akan keabsahannya. Ummul Mukminin 'Aisyah adalah contoh langsung dalam sejarah Islam. 'Aisyah adalah shahabat yang keulamaannya diakui oleh sahabat-sahabat besar lainnya.

Soal perempuan jadi pemimpin/imam atau imam dalam shalat sekalipun jika memang terdapat perempuan yang memiliki ilmu, kharisma dan kehormatan dan berbagai keutamaan yang melebihi laki-laki, maka tidak ada yang membuatnya tercela jadi pemimpin atau imam. Nabi sendiri pernah mengangkat seorang wanita Ummi Waraqah binti Naufal al-Anshary sebagai imam shalat untuk keluarganya di mana terdapat laki-laki dan perempuan sebagai makmum. Memang jumbuh ulama, termasuk Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah tidak membolehkan perempuan jadi imam bagi laki-laki, tetapi al-Muzni dan Abu Tsaur membolehkannya; Ibnu Jarir Ath-Thabari membolehkan imam perempuan untuk shalat tarawih jika tidak ada laki-laki penghafal Qur'an yang hadir.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan ulama perempuan di Aceh sangat sulit untuk diberikan satu contoh konkrit dalam artikel ini selain dalam sejarah menyebutkan Teungku Fakinah telah mendapat legitimasi sosial dari masyarakat Aceh, karena di Aceh yang banyak terlukis dalam sejarah adalah pemimpin dan pejuang wanita. Walaupun kemampuan mereka barangkali memenuhi syarat untuk gelar seorang ulama bila dibandingkan dengan para ulama lelaki yang begitu banyaknya. Karenanya untuk memastikan seorang ulama wanita di Aceh yang pernah berkiprah sebagaimana ulama lelaki memang sangat sulit bagi kita, walaupun kita bisa mengatakan itu bukan berarti tidak ada. Tentu sebuah penelitian serius diperlukan untuk itu.

Ketiadaan atau minimnya ulama perempuan hari ini adalah akibat dari sebuah kecelakaan sejarah semata. Kita perlu meluruskannya dan melakukan usaha maksimal untuk memberikan kesempatan yang seimbang kepada perempuan untuk meraih ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Perkawinan dan mengurus anak sebenarnya bukan alasan untuk menghambat mereka mengejar cita-cita keilmuannya. Tapi ini cukup banyak dijadikan dalih untuk mengurung perempuan di rumah dengan segala aktivitas rutin yang seakan-akan tugas perempuan semata.

Dalam sejarah sosial masyarakat Aceh, sering dijumpai ungkapan teungku agam (guru pengajian yang laki-laki) dan teungku inong (guru pengajian yang perempuan). Kedua kelompok guru pengajian tersebut merupakan hasil pemahaman dan praktik sosio-kultural, mereka adalah hasil pendidikan formal atau non-formal lembaga-lembaga keagamaan Dayah/Pesantren yang berkembang dalam masyarakat Aceh secara turun temurun. Kenyataannya, representasi dari para teungku agam cenderung lebih mudah dikenal, dihormati dan menjadi populer dalam pergaulan keseharian dibandingkan dengan teungku-teungku inong. Di antara teungku-teungku agam itu ada yang menjadi ulama yang mempunyai kompetensi dan dominasi dalam bidang agama Islam dan bidang-bidang yang lain, di mana sebagian mereka dipandang sebagai pemimpin-pemimpin publik baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan teungku-teungku inong sedikit sekali "diketahui" popularitas mereka dalam bidang-bidang yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga kinerja dan prestasi mereka dipandang tidak menonjol seperti halnya laki-laki.

Posisi Ulama perempuan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Besar belum mendapat pengakuan yang setara dibandingkan dengan ulama laki-laki. Pengakuan terhadap ulama perempuan itu muncul, bukan semata-mata hanya mempertimbangkan keahlian dalam ilmu agama, tetapi juga kedalaman ilmu yang dimiliki, integritas moral, dan akhlaknya yang dilengkapi dengan kedekatan bahkan keburannya dengan umat.

Peran yang dapat dijalankan selama ini berkisar pada beberapa bidang yang saling terkait, diantaranya keterlibatannya secara intens dalam kegiatan-kegiatan religio-sosial seperti pengajian, majlis taklim, sampai dengan pemberian do'a, restu dan berkah keagamaan dalam ritus-ritus peralihan (*rite de passages*) semisal pernikahan, kehamilan, kelahiran, khitanan, khataman al-qur'an sampai kematian. Adapun hambatan-hambatan perempuan sebagai ulama sebagai berikut:

### **Hambatan-Hambatan dalam mewujudkan peran ulama perempuan.**

Pengalaman Tgk Halimah Yacob dan Tgk Walidah Marhamah yang merupakan representasi dari ulama perempuan dari kabupaten Bireuen yang menyebutkan bahwa beliau sangat berminat sekali dalam menuntut ilmu pengetahuan di salah satu dayah yang cukup terkenal di kabupaten tersebut. Namun karena keinginan orang tua dan juga kekurangmampuan orangtua dalam melanjutkan pendidikan beliau terpaksa berkeluarga. Padahal masih sangat ingin menamatkan pendidikan dayah tersebut minimal sampai kelas tujuh. Ini menunjukkan bahwa faktor keinginan orang tua yang harus segera menikahkan putri mereka yang menimba ilmu di dayah merupakan salah satu hambatan dalam melahirkan ulama perempuan yang ada di Aceh ini<sup>16</sup>

Lain halnya pengakuan tggk Siti Zalikha Ahmad yang sekarang menjadi motor penggerak sebagai kader ulama perempuan di Dayah MUDI Mesra Samalanga Kabupaten Bireuen. Menurut beliau, hambatan paling utama perempuan menjadi ulama itu adalah datang dari perempuan itu sendiri.

#### **1. Hambatan secara kodrati.**

Hambatan secara kodrati yang menempatkan aktivitas perempuan memiliki ruang gerak yang sempit dan terbatas. jika dibandingkan dengan laki-laki. Karena memang dalam kehidupan masyarakat Aceh, *mainstream* yang berkembang ketika dimunculkan istilah atau sebutan ulama, langsung yang terbayang adalah laki-laki. Bayangan seperti ini juga dipengaruhi oleh nilai atau *values* yang berkembang dalam masyarakat Aceh dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bayangan seperti ini juga dipengaruhi oleh nilai atau *values* yang berkembang dalam masyarakat. Nilai atau *values* ini telah wariskan dari generasi ke generasi dalam kurun waktu yang lama.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, nampaknya responden sendiri yang memang masih memahami bahwa peran sosialnya itu sebagai kodratnya. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pembicaraan yang menjurus ke arah yang demikian. Menyerahkan semua pada kodrat, tentu tidak akan menyelesaikan persoalan.

Sebutan ulama dalam banyak komunitas muslim selama ini hanya ditujukan kepada kaum laki-laki dan tidak untuk perempuan. Untuk menyebut perempuan sebagai ulama harus ditambahkan "perempuan", menjadi "Ulama perempuan" atau "perempuan ulama". Kenyataan ini jelas memperlihatkan bahwa kaum perempuan dianggap "tidak ada yang layak" disebut ulama. Dengan kata lain mereka dianggap tidak memiliki kapasitas intelektual, keilmuan, moral dan keahlian yang lain. Ini adalah fakta peradaban patriarkhis yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Perempuan dalam peradaban ini sangat jarang, kalau tidak dikatakan terlarang, untuk berada pada posisi mensahkan, mengelaborasi dan mengimplementasikan hukum-hukum agama.

Lain halnya pengakuan tggk Siti Zalikha Ahmad yang sekarang menjadi motor penggerak sebagai kader ulama perempuan di Dayah MUDI Mesra Samalanga Kabupaten Bireuen. Menurut beliau hambatan paling utama perempuan menjadi ulama itu adalah datang dari perempuan itu sendiri.



## **2. Hambatan secara kultural.**

Peran sangat terbatas diberikan kepada perempuan, yakni cenderung hanya pada *domestic sphere* (urusan rumah tangga) tidak pada *public sphere* (urusan kemasyarakatan). Ada sebagian tempat yang langsung dibatasi oleh Abon atau pimpinan dayah, sehingga kemunculan ulama perempuan itu semakin langka ke permukaan. Anak perempuan juga langka yang mampu bertahan sampai ke level yang paling tinggi. Kelas 8 Tauthi A, kitab Mahalli dan Tuhfah harus tamat dan langsung dibimbing oleh Abu sehabis shalat subuh. Kelas 9 dinamakan Takhasshush A, disamping menamatkan kitab kelas 8 juga ditambah dengan debat-mendebat atau Tanya jawab secara mendalam. Kelas 10 masuk ke Takhasshush B dan kelas 11 dinamakan Takhashshush C. Perempuan sangat jarang memasuki tahap ini.

Sebagaimana diungkapkan oleh Iskandar dalam sebuah penelitiannya tentang Ulama dayah salah satu kendala besar yang dihadapi oleh ulama perempuan adalah belum adanya jalinan kerjasama yang kuat antara sesama ulama perempuan. Hal ini juga dibenarkan oleh Ummi Tanoh Abee, dengan pernyataan beliau:

"....lebih-lebih lagi sepeninggal Abon, semua kebutuhan dayah dan keperluan santri harus ditanggung sendiri oleh ummi, sementara itu jaringan yang berhasil dibina masih lemah, padahal selama ini beliau hanya terima bersih saja dan Abon sendiri tidak memberikan kesempatan kepada Ummi untuk berurusan dengan berbagai bidang yang masuk kedalam ranah publik.<sup>17</sup>

Hal inilah yang menyebabkan perempuan hampir tidak mendapatkan prioritas dalam kesempatan pendidikan. Akibatnya perempuan dipinggirkan, perempuan tidak diberi ruang untuk mengekspresikan dirinya. Terbatasnya akses perempuan akan pendidikan, terutama pengetahuan keagamaan tidak seluas laki-laki. Penafsiran agama pun ikut melegitimasi ketidakadilan yang dialami perempuan. Hal ini terlihat dalam pandangan Al-Nawawi, ulama terkemuka asal Banten, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh KH Mustafa Bisri<sup>18</sup> dalam kitabnya yang terkenal, *Uqud Al-Lujjain*, bahwa perempuan itu tempatnya di rumah, tugas mereka yang utama adalah melahirkan anak, mengurus rumah tangga, dan melayani suami. Padahal dalam khasanah sejarah Islam, kita mengenal beberapa ulama perempuan yang handal. Mereka adalah periwayat ribuan hadis shahih, yang senantiasa bersikap kritis dalam mencari kebenaran pada masa pewahyuan, tokoh yang cukup legendaris di dunia tasawuf. Bahkan beberapa diantara mereka juga pernah menjadi guru dari beberapa Imam besar dari berbagai mazhab. Islam pun secara normatif memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian pada gilirannya nanti mereka dituntut untuk mengabdikan ilmu mereka ke tengah-tengah masyarakat.

Eksistensi ulama perempuan baik dalam ilmu-ilmu hadis atau tafsir maupun tasawuf seyogyanya memang tidak diragukan lagi. Tetapi, terlepas dari hal ini, satu hal yang sudah jelas: jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ulama laki-laki, dan bahkan popularitas mereka masih kalah jauh dibandingkan dengan laki-laki. Begitupun dalam produktivitas keilmuan, sangat jarang - untuk tidak mengatakan tak ada ditemukan karya-karya monumental dalam bidang keagamaan yang dihasilkan "ulama perempuan". Bisa jadi karena faktor itulah, Ibn Hajj seorang ulama dan penulis kamus biografi asal Mesir sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Asma Barlas,<sup>19</sup> berpendapat, bahwa ulama-ulama perempuan pada umumnya mempunyai kualitas lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tidak menutup kemungkinan pandangan seperti ini juga muncul karena perempuan harus mengalami tantangan yang bersifat ganda.

## **3. Hambatan secara struktural.**

Ulama perempuan belum mendapatkan akses ke wilayah sosial, ekonomi dan politik secara baik. Hal ini disebabkan belum ada lembaga-lembaga khusus yang mencetak kader ulama perempuan, demikian pula bantuan dari pemerintah dan juga masyarakat sangat minim. Meskipun ada beberapa Lembaga yang menaruh minat dan perhatian untuk pemberdayaan Ulama perempuan, seperti MISPI, Plower Aceh dll. Menarik untuk dijelaskan salah satu pengalaman pribadi dari Tgk Lukman Hakim, salah seorang alumnus Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah, Kabupaten Bireuen, menyebutkan bahwa: “bukan tidak ada santri perempuan yang cerdas dan kritis ketika mengaji di kelas 7, 8 atau 9. Namun sayang mereka pada umumnya didera oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak beruntung.<sup>20</sup> Disamping itu sikap ambivalen orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat, khususnya para ulama (laki-laki) terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia keulamaan dan bahkan keilmuan secara umum.

#### **4. Hambatan internal**

Pihak perempuan itu sendiri yang “belum berani mengatasnamakan ulama perempuan: karena belum diakui oleh masyarakat. Baru dianggap sebagai ulama itu adalah dari jenis kelamin laki-laki. *Mainstream* ini berkembang begitu besar saat ini.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Tgk Siti Zalikha Ahmad yang sekarang menjadi motor penggerak sebagai kader ulama perempuan di Dayah MUDI Mesra Samalanga Kabupaten Bireuen. Menurut beliau hambatan ini disebabkan rasa percaya diri pada kaum perempuan masih rendah dan rasa malunya begitu besar, meskipun untuk tampil dalam ranah publik<sup>21</sup>

Contoh lain sebagai bahan perbandingan dapat dilihat dalam sebuah komentar Nadhirah Zainuddin- salah seorang tokoh ulama perempuan Mesir sebagaimana dikutip oleh Waryono Abdul Ghafur & Muh.Isnanto<sup>22</sup>, mengatakan: “*Uridu an tahya al-Mishriyyat hayah haqiqiyah. Fayaqbalna ‘ala al ‘ilm wa yas’ayanna sa’yan mutawashilan. Fa la yamdhi zaman hatta ara fi hadzihi al-dar mi-at min al sayyidat*” (Aku ingin kaum perempuan Mesir bisa hidup dengan baik. Mereka mengapresiasi ilmu pengetahuan dan bekerja keras tanpa henti, sampai tiba masanya aku dapat melihat lahirnya ratusan tokoh perempuan dalam negeri tercinta ini.

Kita semua sangat memerlukan lahirnya para ulama perempuan dengan seluruh makna keulamaannya. Mereka dibutuhkan untuk bersama kaum laki-laki membangun negara dan bangsa ini demi terwujudnya cita-cita bersama: kehidupan yang adil dan sejahtera. Mereka dibutuhkan untuk memberi makna-makna baru atas keadilan. Karena keadilan adalah gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan.

Kalau kita cermati dalam periodesasinya, problematika ulama sesungguhnya mempunyai dimensi khas, tergantung dari aspek penilaian terhadap waktu, tempat dan situasi sosialnya. Namun hal tersebut ternyata tidak berdiri sendiri jika dikaitkan dengan berbagai problematika internal umat Islam dan ulama. Kuntowijoyo<sup>23</sup>, menyebutkan bahwa ada beberapa problematika internal yang sangat mempengaruhi citra, peran dan tanggung jawab ulama terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

*Pertama*, menurunnya integritas moral ulama. Ulama yang diharapkan sebagai pengawal moral perjalanan hidup masyarakat ternyata ikut larut dalam proses-proses demoralisasi nilai yang diakibatkan oleh dampak-dampak modernisme. Ulama sudah banyak yang keluar dari porsi-porsi keulamaannya sebagai penyeru kebajikan dan pencegah kemunkaran. Akibatnya? Di hampir seluruh aspek kehidupan umat mengalami dis-orientasi nilai, sehingga banyak ditemui kemaksiatan atau perbuatan dosa yang tidak saja sembunyi-sembunyi, tapi dilakukan secara terang-terangan. Judi, prostitusi, narkoba, seks bebas, perselingkuhan, intimidasi, fitnah dan lain-lain menjadi pemandangan sangat biasa dalam kehidupan sehari-hari. Umat menjadi terombang ambing dalam mencari sebuah ukuran keteladanan pemimpin, karena ulama nya sudah tidak bisa dijadikan referensi moral. Kondisi ini sangat relevan den-

gan pendapat Imam al-Ghazali: *bahwa rusaknya umat itu karena faktor rusaknya umara (para pejabat), dan rusaknya para pejabat karena dipengaruhi rusaknya ulama.*

*Kedua*, lemahnya solidaritas sesama ulama dan diikuti oleh umat Islam. Banyak ulama, tapi justru umat Islam tidak pernah kompak. Jangankan solidaritas yang bersifat global, urusan dalam negeri pun mereka “sikut-sikutan”. Ulama sudah terpetak-petak ke dalam sekat kelompok, kepentingan dan ikatan-ikatan primordialisme. Sehingga umat Islam belum menemukan sebuah arti kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan dan idealisme yang akan diperjuangkan. Mereka banyak juga yang belum memahami dan pandai menempatkan sesuatu masalah, kapan mereka harus bersikap sebagai pimpinan kelompok dan kapan mereka harus menjadi panutan dalam sebuah kepemimpinan moral agama yang bersifat universal.

*Ketiga*, lemahnya paham pluralisme di antara para ulama. Kita semua sepakat bahwa ajaran Islam memberikan peluang terhadap adanya berbagai penafsiran atau interpretasi ajaran, selama masih dalam kerangka nilai yang dibenarkan oleh prinsip-prinsip wahyu. Konsekuensinya adalah munculnya berbagai pandangan atau pendapat dalam corak keberagamaannya di antara para ulama dan umat Islam sendiri. Tapi naifnya, sampai sekarang, para ulama masih terjebak dalam berbagai perdebatan sengit mengenai hal-hal yang kurang prinsip atau perbedaan-perbedaan strategi perjuangannya, bahkan mereka saling mengklaim diri atau kelompoknya paling benar, dan menyalahkan atau meng-*kafirkan* orang atau kelompok lain. Contoh yang bisa dijadikan bukti adalah adanya kelompok *Islam tradisional* dan kelompok *Islam liberal*. Kedua kelompok ini saling menyerang dengan berbagai argumen menurut tinjauannya masing-masing, tapi belum pernah saling memahami adanya suatu perbedaan-perbedaan. Ini baru sebatas internal umat Islam sendiri. Belum misalnya jika dikaitkan dengan adanya perbedaan-perbedaan terhadap umat lain.

*Keempat*, adanya persaingan antar ormas-ormas Islam. Umat Islam yang terkelompok dalam organisasi-organisasi massa Islam seharusnya saling bahu-membahu menyatukan berbagai potensi yang ada menuju umat yang satu dan kuat (*ummatan wahidah*), tapi dari situlah justru umat Islam tidak pernah rukun. Ormas Islam yang satu dengan yang lainnya disamping mempunyai perbedaan paradigma berfikir, juga mempunyai perbedaan artikulasi-artikulasi politik yang sering berseberangan.<sup>24</sup> *Wallahu a'lam bi al shawab.*

## Penutup

Posisi dan peran ulama perempuan di kabupaten Bireuen dan Aceh Besar belum mendapatkan tempat yang layak, sebagaimana posisi dan peran ulama laki-laki. Indikasi ini diperoleh dari sejumlah hasil wawancara dengan responden dan tokoh masyarakat di kedua Kabupaten tersebut. Secara umum aktifitas dan peran ulama perempuan di kabupaten Bireuen dan Aceh Besar adalah sebagai ustadzah dan muballighah, meskipun dalam hal-hal tertentu mereka juga banyak yang berkiprah di bidang yang lain, seperti aktif di partai politik, dan wiraswasta atau pengembangan ekonomi, meskipun jumlahnya relative kecil.

Pengakuan terhadap keulamaan perempuan dan sekaligus upaya melakukan penyelesaian adalah berangkat dari nilai kesetaraan dan keadilan, sebagai nilai fundamental Islam, sebagai agama pembawa rahmat bagi alam semesta. Untuk memperbanyak jumlah ulama perempuan dimasa depan, tidak ada pilihan lain kaum perempuan harus memperoleh dan menggunakan akses dan peluang dalam lembaga-lembaga keagamaan, terutama lembaga pendidikan seluas-luasnya. Disamping itu kaum perempuan sendiri harus meningkatkan kualitas diri dan kemampuan intelektualnya melalui berbagai jalur. Selain itu juga perlu membina jaringan komunikasi yang intens dengan berbagai komponen masyarakat.

## Endnote

- <sup>1</sup> Jajat Burhanuddin, *Ulama Perempuan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, Hal.3
- <sup>2</sup> M.Quraish Shihab, 2003. *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 11, Jakarta: Lentera Hati. 2003, hal. 467.
- <sup>3</sup> M.Quraish Shihab, *Secercah Harapan*, (Bandung: Mizan, 1996), hal 28.
- <sup>4</sup> H.A.R. Gibb & J.H. Kramers (Eds.), *Shalorter Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: J.Brill, 1961), hal. 599.
- <sup>5</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Shatwat al-Tafasir*, Juz, 13 (Beirut: Dar al-Qalam,1971), hal. 34.
- <sup>6</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid 17, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1996), hal. 25.
- <sup>7</sup> Muslim Ibrahim, "Rekonstruksi Peran Ulama Aceh Masa Depan", dalam Syari'at di Wilayah Syari'at, ed. Fairus M. Nur Ibr, cet. I, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam dan YUA, 2002), hal. 247. Lihat juga Muslim Ibrahim, "Peranan Ulama Aceh dalam Penetapan Kebijakan Daerah", makalah yang disampaikan dalam acara Musyawarah Ulama Dayah tanggal 13-15 Maret 2005 di Banda Aceh, hal. 1.
- <sup>8</sup> A. Halim Tosa, *Ulama Menurut Persepsi Masyarakat Aceh*, Hasil Penelitian, Darussalam-Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAIN Ar-Raniry, 1994/1665, hal. 1.
- <sup>9</sup> Abdul Gani Isa, *Ulama Aceh di Era Reformasi; Studi Melalui Pendekatan Sosiologis*, (Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2001), hal. 33.
- <sup>10</sup> Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Caninnets Press, 2004), hal. 21.
- <sup>11</sup> Lihat Imran Muhammad, *Peran Abdurrauf Singkil pada masa Pemerintahan Ratu di Aceh*, Tesis Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000, hal. 45.
- <sup>12</sup> A. Hasyimi, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Pena, 1983), hal. 141.
- <sup>13</sup> Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1992), hal. 53.
- <sup>14</sup> Ismail Sunny, ed, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Barata Karya Aksara, 1980) hal. 291.
- <sup>15</sup> Ash-Shan'any, *Subulussalam*, Juz II (Hadits nomor 16 dan 26), (Bandung: Penerbit Dahlan, 1997), hal. 28-35.
- <sup>16</sup> wawancara, tanggal 13 Agustus 2009, di Biruen
- <sup>17</sup> Wawancara dengan Ummi Tanoh Abee, Marhamah tanggal 10 Oktober 2009 di Aceh Besar
- <sup>18</sup> Mustafa Bisri, *'Uqud al-Lujjain*, (terj.Tim Penyusun Kajian Kitab Kuning), Yogyakarta: LKiS, 2001, hal.12-13.
- <sup>19</sup> Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, hal.293
- <sup>20</sup> wawancara tanggal 10 Oktober 2009, di Biruen
- <sup>21</sup> wawancara tanggal 8 Oktober, 2009)
- <sup>22</sup> Waryono Abdul Ghafur & Muh.Isnanto, *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*, Yogyakarta:PSW IAIN Sunan Kalijaga, hal. 131-132.
- <sup>23</sup> Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung: Mizan, 2001, hal. 79.
- <sup>24</sup> *Ibid.*, hal.80.

## Tentang Penulis

**Muslim Zainuddin.** kelahiran Aceh Utara, 23 Oktober 1966 alumnus S-1 Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry tahun 1991, S-2 Program Studi Sosiologi Fisipol UGM Yogyakarta tahun 2001, sekarang sedang menempuh studi doktor bidang Hukum Islam (Fiqh Moderen) di PPs IAIN Ar-Raniry. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry sejak tahun 1998, Pengurus Pusat Studi Hukum Islam dan Masyarakat Fakultas Syari'ah sejak tahun 2001, Wakil ketua pada Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Provinsi NAD dari tahun 2005, dll. Penelitian yang pernah dilakukan antara lain; Dampak Pelaksanaan Syari'at Islam terhadap Prilaku anggota DPRD NAD; Pengkajian Kelembagaan Adat di Provinsi NAD (2005); Penelitian dan katalogisasi naskah museum Yayasan Ali Hasyimi (2005); Penelitian naskah dalam masyarakat Aceh (2005); Peran dan Posisi Ulama di Provinsi NAD (2006); dan Kondisi Real Perempuan Aceh Pasca Bencana (2006).dll. Adapun tulisan yang pernah dipublikasikan antara lain: Faham Keagamaan Mahasiswa Halaqah UGM tahun 2001; Peran Wilayahul Faqih menurut Imam Khomeini tahun 2002; Pemberdayaan Perempuan Berbasis Riset tahun 2003; dan

Pembaharuan Metodologi Hukum Islam menurut An-Naim tahun 2005. Budaya kesiapsiagaan Masyarakat Dalam menghadapi Bencana, tahun 2009. Realitas keberagamaan Masyarakat Aceh, tahun 2010 dan Hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2010.